

**REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BERBASIS TANAMAN  
UNGGULAN LOKAL DI WILAYAH KERJA UPTD KPH GUNUNG  
BALAK REGISTER 38 (Studi Kasus Desa Girmulyo, Kecamatan Marga  
Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)**

**(Skripsi)**

Oleh

**Rhezandhy Gunawan  
1954151006**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BERBASIS TANAMAN UNGGULAN LOKAL DI WILAYAH KERJA UPTD KPH GUNUNG BALAK REGISTER 38 (Studi Kasus Desa Girmulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh**

**Rhezandhy Gunawan**

Tanaman unggulan lokal dapat menjadi salah satu alternatif solusi konflik dalam alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi rehabilitasi hutan dan lahan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap kegiatan RHL berbasis tanaman unggulan lokal di Desa Girmulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi rehabilitasi hutan dan lahan meliputi tahapan prakondisi, kepastian lokasi, penyediaan bibit, penanaman tepat musim, pemeliharaan intensif, dan pendampingan. Persepsi masyarakat terhadap implementasi RHL berbasis tanaman unggulan lokal alpukat siger masyarakat setuju dan termasuk kedalam kategori tinggi sedangkan, RHL berbasis tanaman kehutanan masyarakat tidak setuju dengan kategori sedang. Koordinasi antar *stakeholder* terkait perlu ditingkatkan guna menghindari perbedaan pandangan dalam pelaksanaan kegiatan serta perlunya peningkatan sumber daya manusia Kelompok Tani Hutan Agro Mulyo Lestari agar memudahkan proses administrasi pengelolaan administrasi.

Kata Kunci : Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Tanaman Unggulan Lokal, Konflik Tenurial, Persepsi Masyarakat Hutan.

## **ABSTRACT**

### **FOREST AND LAND REHABILITATION BASED ON LOCAL PRINCIPLES IN THE WORKING AREA OF UPTD KPH GUNUNG BALAK REGISTER 38 (Case Study of Girimulyo Village, Marga Sekampung District, East Lampung Regency)**

**Oleh**

**Rhezandhy Gunawan**

Local superior plants can be an alternative solution to conflicts in the conversion of forest land to agricultural land. The purpose of this study was to analyze the implementation of forest and land rehabilitation and to analyze community perceptions of RHL activities based on local superior plants in Girimulyo Village, Marga Sekampung District, East Lampung. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation studies. The collected data were analyzed descriptively and quantitatively. The research results show that the implementation of forest and land rehabilitation includes the stages of pre-conditioning, location certainty, provision of seeds, planting according to the season, intensive maintenance, and assistance. The community's perception of the implementation of RHL based on the local superior plant siger avocado, the community agrees and is included in the high category, while the community forestry based RHL disagrees with the moderate category. Coordination between relevant stakeholders needs to be improved in order to avoid differences of opinion in the implementation of activities and the need to increase the human resources of the Agro Mulyo Lestari Forest Farmer Group in order to facilitate the administrative process of managing the administration.

*Keywords: Forest and Land Rehabilitation, Local Superior Plants, Tenurial Conflicts, Forest Community Perceptions.*

**REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BERBASIS TANAMAN  
UNGGULAN LOKAL DI WILAYAH KERJA UPTD KPH GUNUNG  
BALAK REGISTER 38 (Studi Kasus Desa Girmulyo, Kecamatan Marga  
Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh**

**Rhezandhy Gunawan**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA KEHUTANAN**

**Pada**

**Jurusan Kehutanan**

**Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

Judul Skripsi

: **REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
BERBASIS TANAMAN UNGGULAN LOKAL  
DI WILAYAH KERJA UPTD KPH GUNUNG  
BALAK REGISTER 38 (STUDI KASUS DESA  
GIRIMULYO, KECAMATAN MARGA  
SEKAMPUNG, LAMPUNG TIMUR).**

Nama

: **Rhezandhy Gunawan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1954151006

Program Studi

: Kehutanan

Fakultas

: Pertanian



**Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut, M.Si.**  
NIP 197402222003121001

**Idi Bantara, S.Hut., M.Sc.**  
NIP 196608201991021001

2. Ketua Jurusan Kehutanan

**Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut, M.Si.**  
NIP 197402222003121001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut, M.Si.** .....

**Sekretaris : Idi Bantara, S.Hut., M.Sc.** .....

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.** .....

**2. Dekan Fakultas Pertanian**



**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**  
NIP 196110201986031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Desember 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhezandhy Gunawan

NPM : 154151006

Jurusan : Kehutanan

Alamat Rumah : Jalan Raflesia, Gang M.Hadi, No.13, Kelurahan Way Dadi  
Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya sungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Tanaman Unggulan Lokal di Wilayah Kerja UPTD KPH Gunung Balak Register 38 (Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)”**.

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 29 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



SEMI LEMBU RUPIAH  
1000  
METERAL  
TEMPEL  
AA889AKX172420836

Rhezandhy Gunawan  
NPM 1954151006

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro, 3 Desember 2000 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Edi Gunawan Sohe Ar dan Ibu Mudiawati Ka'absyah. Penulis menempuh pendidikan di TK 02 YAPINDO 2006-2007, SD 02 YAPINDO tahun 2007-2013, SMP YAPINDO tahun 2013-2016, dan SMA Kebangsaan tahun 2016-2019 melalui alur beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur mandiri Seleksi Masuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Barat (SMM-PTN Barat).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi dalam kampus. Penulis aktif organisasi didalam kampus yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sains dan Teknologi (Saintek) sebagai Anggota Departemen Kesekretariatan dan Rumah Tangga (KRT) periode tahun 2021/2022. Penulis juga pernah terlibat sebagai tutor dalam Forum Ilmiah Mahasiswa Pertanian tahun 2020/2021.

Penulis pernah menjadi anggota dalam penulisan jurnal yang berjudul “Penyuluhan kepada Masyarakat Pekon Pahmungan dalam Pelestarian Repong Damar di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung” yang telah dipublikasi pada jurnal Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan tahun 2022. Penulis juga telah mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Tanaman Unggulan Lokal dalam Implementasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Girimulyo, Kabupaten Lampung Timur”, serta telah diterima untuk diterbitkan di Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan, Universitas Lampung tahun 2022.

Selama 40 hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bujung Tenuk Kagungan Dalem, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang



Bawang, Provinsi Lampung. Penulis juga melaksanakan kegiatan Praktik Umum di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas dan Wanagama pada bulan Agustus 2022 selama 20 hari. Serta penulis juga melaksanakan kegiatan magang di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung (BPDAS WSS) selama 40 hari pada bulan Oktober - November 2022.

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Tanaman Unggulan Lokal oleh BPDAS Way Seputih Sekampung di Wilayah Kerja UPTD KPH Gunung Balak (Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur)” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Kehutanan. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Ir. Idi Bantara, S.Hut., M.S, IPU. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan banyak arahan, perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono. selaku dosen penguji atau pembahas yang telah memberikan kritik, saran, dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.

7. Segenap dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
8. Bang Apriadi, S.Hut., M.Hut dan Mas Anton KTH AML serta Segenap pihak masyarakat yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam proses yang pengambilan data di Desa Girimulyo.
9. Orang tua penulis yaitu Bapak Edi Gunawan Sohe Ar dan Ibu Mudiawati Ka'absyah serta adik penulis yaitu Rhiovandry Gunawan dan Rhesty Zhulfa Gunawan yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil hingga penulis dapat menempuh langkah sejauh ini.
10. Sahabat-sahabat Fantastic Five penulis (Rahmad Wahyudi, Jimmy Villian, Julio Sebastian Takano dan (Alm) Bripda. Rheza Rendragraha yang telah memberikan motivasi dan memberikan semangat.
11. Teman-teman seperbimbingan (Nur Rizky Mawadha, Endri Lisnawati, Ikrimah, dan Kaifa Uma) yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi.
12. Teman-teman penulis (Alhafidz Irsyad, Mantika Lestari, Anastya Monica Sari, Adisha Shalsabila, dan Novita Arianti) dan teman –teman KKN Bujung Tenuk (Ghea, Nita, Yola, Isti, Hendri dan Naufal) yang telah memberikan motivasi dan memberikan semangat.
13. Teman-teman magang (Alvina Damayanti dan Tri Rizky Putra yang telah membantu dalam pengambilan data penelitian
14. Saudara seperjuangan angkatan 2019 (FORMICS) serta keluarga besar Himasyilva Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 29 Desember 2022

Penulis,

***Rhezandhy Gunawan***

# *MOTTO*

*“When Character is Lost, Everything is Lost”*

*(Ketika karakter kita hilang, maka segalanya  
akan hilang)*

*-Drs. Edy Purwito*

# *Persembahan*

**“Karya ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada orangtuaku, Ayahanda Edi Gunawan Sohe Ar dan Ibunda Mudiawati Ka’absyah”**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang dan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Kerangka Pemikiran .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	6
B. BPDAS Way Seputih Way Sekampung .....	9
C. Register 38 UPTD KPH Gunung Balak .....	15
D. Resolusi Konflik Tenurial Kehutanan .....	19
E. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) .....	23
F. Tanaman Multy Purpose Tree Species Alpukat .....	24
G. Persepsi Masyarakat Hutan .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	29
A. Waktu dan Tempat .....	29
B. Bahan dan Alat .....	29
C. Pengumpulan Data.....	30
D. Analisis Data .....	31
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Implementasi RHL Berbasis Tanaman Unggulan Lokal.....	34
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi RHL .....	56

<b>V. KESIMPULAN</b> .....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sejarah konflik pengelolaan hutan lindung gunung balak .....	8
2. Kategori dan nilai skoring jawaban responden .....	32
3. Skor ideal tingkat persepsi .....	32
4. Persentase persepsi masyarakat.....	33
5. Multipihak dan peranannya dalam kegiatan RHL di Girimulyo.....	35
6. Luas areal kegiatan RHL berdasarkan kepemilikan lahan.....	40
7. Luasan kegiatan RHL di Desa Girimulyo .....	41
8. Persepsi masyarakat terhadap implementasi RHL.....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran.....	5
2. Peta wilayah kerja SWP DAS Way Seputih Way Sekampung.....	11
3. Struktur organisasi BPDAS WSS. ....	13
4. Peta kawasan penelitian. ....	29
5. Inventarisasi konflik, sosial dan budaya masyarakat. ....	38
6. Dialog dengan masyarakat dalam sosialisasi dan prakondisi. ....	39
7. Demplot lokasi RHL tahun pertama .....	42
8. Peta sebaran RHL dari tahun 2019 – 2022.....	43
9. Bibit okulasi alpukat siger.....	44
10. Bentuk Fisik alpukat siger.....	45
11. Daging buah alpukat siger.....	45
12. SK pembibitan.....	47
13. Kondisi lokasi pembibitan.....	47
14. Penanaman bibit alpukat Siger.....	49
15. Teknik <i>top working</i> .....	50
16. Pola tanam tumpang sari (agrofrestri).....	51
17. Tampak udara pola penanaman.....	51
18. Distribusi pupuk dari BPDAS WSS.....	53
19. kegiatan pemupukan swadaya petani .....	53

Gambar	Halaman
20. Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan.....	55
21. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan RHL berbasis alpukat siger ....	57
22. Persepsi masyarakat pada aspek ekonomi.....	58
23. Persepsi masyarakat pada aspek sosial .....	60
24. Persepsi masyarakat pada aspek ekologi.....	62
25. Persepsi masyarakat terhadap RHL berbasis tanaman kehutanan .....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat izin magang tematik.....	77
2. Surat izin penelitian di BPDAS WSS .....	78
3. Surat izin penelitian di UPTD KPH Gunung Balak.....	79
4. Kuesioner persepsi masyarakat .....	80
5. Dokumentasi Penelitian .....	84
6. Rekapitulasi jawaban responden .....	89

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Masalah

Keadaan kawasan hutan di Indonesia kini mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa tahun terakhir lahan hutan Indonesia mengalami degradasi yang cukup tinggi yaitu 1,08 juta ha per tahun dan lahan kritis 30,197 juta ha (Adelismula dan Witarto, 2020). Kerusakan hutan yang terjadi biasanya diakibatkan maraknya perambahan hutan ilegal, peningkatan tekanan penduduk, penebangan besar-besaran, penggundulan hutan, kebakaran hutan dan bencana alam (Pambudi *et al.*, 2019). Degradasi lahan di kawasan hutan erat kaitannya dengan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Alih fungsi lahan merupakan peristiwa yang menunjukkan adanya perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi dari kawasan yang berdampak secara keberlanjutan dari ekosistem hutan (Nasruddin *et al.*, 2020).

Perubahan fungsi dari tanaman kehutanan menjadi tanaman pertanian akan menyebabkan kerusakan hutan beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Keadaan tersebut merupakan suatu permasalahan yang bertolak belakang dengan prinsip pengelolaan hutan lestari (Bella dan Rahayu, 2021). Kegiatan alih fungsi tersebut mengakibatkan makhluk hidup kehilangan tempat tinggal. Hal tersebut menyebabkan mereka masuk ke kawasan permukiman (Bella dan Rahayu, 2021). Selain itu, faktor sosial ekonomi yang kurang memadai juga melatarbelakangi hal tersebut. Akibat dari penyimpangan tersebut biasanya berpotensi mengakibatkan konflik tenurial antara pemerintah dengan masyarakat.

Konflik akan terjadi ketika adanya perbedaan persepsi antara kedua belah pihak. Perbedaan persepsi tersebut dapat berupa kepentingan, tata nilai, status kepemilikan, kekuasaan serta kelangkaan sumberdaya (Nilasari *et al.*, 2017). Keterbatasan sumberdaya hutan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat juga menjadi penyebab konflik pengelolaan sumberdaya hutan. Berdasarkan jenis kegiatannya konflik pada kawasan hutan dapat terjadi ketika adanya praktik perambahan sumberdaya hutan, okupasi lahan oleh masyarakat, klaim tata batas, serta rendahnya *land tenure right* (Nilasari *et al.*, 2017). Konflik tenurial pada kawasan hutan negara merupakan suatu perbedaan persepsi dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan, seperti halnya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian lahan kering, jalan, dan areal pemukiman warga (Dassir, 2008).

Konflik tenurial hutan yang terjadi perlu adanya resolusi berupa rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam RHL ialah dengan penerapan tanaman pepohonan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta fungsi hutan secara ekologis dapat terpenuhi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik tenurial antara lain pemerintah, masyarakat setempat dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah berkepentingan dalam pengamanan dan penertiban kawasan hutan sebagai hutan negara (Senoaji *et al.*, 2019). Lembaga swadaya masyarakat berkepentingan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terhadap sumberdaya hutan (Senoaji *et.al.*, 2019). Masyarakat memiliki kepentingan dalam meraih kesejahteraan masyarakat (Senoaji *et al.*, 2019). Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan ialah dengan program rehabilitasi hutan dan lahan (Purwanti *et al.*, 2022). Selain itu, pengelolaan hutan yang mengabaikan prinsip-prinsip konservasi menjadi faktor penyebab kerusakan hutan (Nirawati, 2013).

Laju kerusakan hutan dan lahan yang meningkat dan tidak sejalan dengan sistem pengelolaan hutan maka pembangunan kehutanan berkelanjutan tidak efektif. Kerusakan hutan tersebut menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan *stakeholder* terkait dalam penertiban pengelolaan kawasan hutan lestari (Pakpahan, 2021). Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya yang dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan garapan sesuai dengan prinsip kelestarian hutan, berdasarkan hak penguasaan hutan yang telah ditetapkan (Pambudi *et al.*, 2019). Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan menurunkan degradasi lahan

hutan dan memulihkan lahan yang terdegradasi serta upaya konservasi tanah dan air (Moulana *et al.*, 2022). Sejalan dengan penelitian Tumanggor (2008) bahwa kegiatan ini memang dapat meminimalisir kerusakan hutan dan mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan. Noormalinda *et al.* (2021) menyatakan bahwa sistem penyangga kehidupan hutan harus terus berlanjut, maka dari itu rehabilitasi hutan adalah salah satu acara paling efektif dalam meminimalisir kerusakan hutan.

Masyarakat yang mengelola lahan hutan untuk ikut serta dalam program yang di inisiasi oleh pemerintah berbasis tanaman kehutanan. Respon masyarakat terhadap program tersebut menunjukkan sikap negatif. Masyarakat tidak menerima dan tidak melakukan program tersebut dikarenakan tanaman kehutanan merupakan tanaman jangka panjang. Artinya secara ekonomi manfaat dari tanaman tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek guna memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. *Stakeholder* yang berkewenangan mengatur hal ini salah satunya adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Sekampung (BPDAS WSS). Program RHL yang diterapkan oleh BPDAS WSS berbasis tanaman unggulan lokal yakni alpukat siger. Alpukat siger merupakan tanaman modifikasi rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus dapat memenuhi fungsi hutan lindung secara ekologis. Bentuk pengelolaan tersebut diterima masyarakat karena sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi RHL berbasis tanaman unggulan lokal pada Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi RHL berbasis tanaman unggulan lokal pada Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur?


## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi RHL berbasis tanaman unggulan lokal pada Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.
2. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi RHL berbasis tanaman unggulan lokal pada Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.

## **C. Kerangka Pemikiran**

Degradasi yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh masyarakat hutan dengan mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian guna meningkatkan perekonomian. Kondisi perubahan fungsi tersebut mengakibatkan konflik tenurial antara masyarakat dengan *stakeholder* terkait yang berkewenangan dalam pengelolaan hutan negara. Program yang dilakukan oleh pemerintah ialah rehabilitasi hutan berbasis tanaman pepohonan. Respon masyarakat terhadap program tersebut menunjukkan sikap negatif dan resisten terhadap orang kehutanan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya resolusi yang menjamin kesejahteraan masyarakat serta fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah program rehabilitasi hutan dan lahan berbasis tanaman unggulan lokal. Maka dalam penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana implementasi dari tahapan-tahapan RHL dan persepsi masyarakat terhadap implementasi program RHL berbasis tanaman unggulan lokal sebagai resolusi konflik tenurial pada KPHL Gunung Balak. Untuk memperjelas uraian diatas maka disajikan skema kerangka pemikiran penelitian pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Desa Girmulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa Girmulyo ini salah satu dari Delapan desa di wilayah Kecamatan Marga Sekampung, yang terletak 7 km dari kota Kecamatan dan 65 km dari jarak dari Kabupaten Lampung Timur serta 75 km jarak ke Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung. Desa ini sebagian besar berstatus kawasan hutan lindung yang terbentang dataran dengan luas wilayah 7.769 ha. Tanggal 7 Juli 1988 Desa Girmulyo menjadi desa definitif yang ditetapkan melalui keputusan gubernur pada tahun 1990.

Sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Girmulyo Kecamatan Marga Sekampung. Kondisi pemanfaatan lahan sebelum adanya kegiatan RHL berbasis tanaman alpukat didominasi oleh pertanian lahan kering antara lain (singkong, jagung, pepaya dll.) serta pemukiman masyarakat. Sumber daya alam yang tersedia cukup luas maka sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya sebagai petani. Perkembangan dan pembangunan Desa Girmulyo telah mendapatkan bantuan dari pemerintah yang bersifat proyek baik fisik maupun non fisik dan ditunjang dengan swadaya masyarakat banyak sekali perkembangan yang telah kita rasakan baik sarana prasarana jalan, sekolah, sumur bor, pertanian, perkebunan, PLN, rumah ibadah dan lain-lain.

Kemiskinan dan ketimpangan distribusi sumberdaya hutan, khususnya pembukaan akses dan penguasaan aset telah mendorong pemanfaatan hutan melebihi daya dukungnya. Semua kawasan hutan dikepung oleh warga masyarakat yang rata-rata lapar lahan. Keterbatasan kualitas SDM dan

ketersediaan industri manufaktur, menyebabkan terbatasnya peluang usaha dan lapangan kerja. Tidak semua angkatan kerja bisa tertampung di sektor formal. Menjadi petani adalah jalan paling mudah karena cenderung realistis dan kompromistis. Persoalannya, mereka tidak memiliki lahan sebagai aset produksi. Jalan paling mudah adalah membuka hutan. Melakukan perambahan untuk berbagai kepentingan terutama untuk penanaman komoditas kehutanan, perkebunan dan atau pertanian.

Hal-hal tersebut diatas jelas telah menjadi pemicu konflik. Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Walker dan Daniels dalam Wulan et al 2004 menyebutkan bahwa konflik ternyata dapat merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut. Dalam bahasan ini konflik didefinisikan sebagai suatu “perwujudan perbedaan cara pandang” antara berbagai pihak masyarakat Gunung Balak dengan Pemerintah terhadap obyek yang sama yaitu hutang Lindung Register 38 khususnya. Konflik yang terjadi telah muncul ke arena publik, seperti aksi demonstrasi, gugatan, dan berbagai protes kepada pemerintah.

Implikasinya jelas hutan menjadi rusak dan lahan kritis semakin meluas. Sementara itu usaha rehabilitasi yang dilakukan pemerintah belum mampu mengimbangi laju degradasi dan deforestasi. Hal tersebut berakibat semakin tingginya laju kerusakan hutan dan lahan, sementara upaya penegakan hukum atas kegiatan pertanian dan perambahan di kawasan hutan justru melahirkan konflik lahan, dengan eskalasi yang dari hari ke hari semakin meningkat. Salah satu Kawasan hutan lindung yang terus terjadi sengketa lahan hutan adalah Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak. Berdasarkan data Statistik KPH Gunung Balak kerusakan hutan terjadi di register 38 Gunung Balak, dari luas total awal  $\pm$  22.292 ha lahan hanya tersisa  $\pm$  10 % dengan penutupan lahan berupa hutan (BPDAS WSS, 2022).

Gunung Balak secara administratif terletak di antara wilayah Kecamatan Way Jepara, Sukadana, Labuhan Maringgai dan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Wilayah Gunung Balak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung register 38 melalui Besluit Residen No. 664 tahun 1935 dengan luas 19.680 Ha. Persoalan di kawasan Register 38 Gunung Balak, Kabupaten Lampung Timur, bukanlah

permasalahan baru. Sebelum era reformasi, perambahan di sana telah menjadi persoalan nasional. Pembukaan hutan sudah dimulai sejak tahun 1965, seluas 1200 Ha oleh 8 tokoh Barisan Tani Indonesia (BTI) setempat. Konflik melibatkan pihak militer dengan 2 (dua) orang tokoh pembukaan hutan diantaranya yaitu Midjo dan Murdjito tewas. Pada saat itu, warga yang tidak terlibat dalam G 30 S PKI tetap diperbolehkan menggarap lahan hutan yang telah ditebangi, tetapi tidak diperbolehkan menebang dan membuka hutan lagi. Dalam perkembangannya, masyarakat membuka perkampungan dan penduduk baru terus berdatangan. Sampai dengan tahun 1971 jumlah penduduk telah mencapai lebih dari 12,000 jiwa (BPDAS WSS, 2022).

Tabel 1. Sejarah konflik pengelolaan Hutan Lindung Gunung Balak

No.	Tahun	Kronologi
1.	1935	Wilayah Gunung Balak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung register 38 melalui Besluit Residen No. 664 tahun 1935 dengan luas 19.680 ha.
2.	1965	Dimulainya pembukaan hutan seluas 1200 Ha oleh 8 tokoh Barisan Tani Indonesia (BTI). BTI ditangkap, warga yang tidak terlibat tetap diperbolehkan menggarap lahan yang telah ditebangi, tetapi tidak diperbolehkan menebang dan membuka hutan lagi.
3.	1971	Perkampungan dibuka dan penduduk terus berdatangan hingga tahun 1971 sudah lebih dari 12,000 jiwa. Perintah pengosongan kawasan hutan dalam rangka program pelestarian daerah Catchment area Danau Way Jepara.
4.	1972	Bentrok dan ketegangan terjadi akibat program pengosongan kawasan hutan yang terjadi hingga bulan Mei 1972.
5.	1974	Gubernur Provinsi Lampung mengeluarkan SK Nomor: G/85/D.I/HK/74 tentang pembentukan Kecamatan Perwakilan Gunung Balak, mencakup satu Desa definitif Bandar Agung dan 12 desa persiapan. Tindak lanjut dari peraturan diatas, Gubernur mengeluarkan SK Nomor: G/88/D.I/HK/1974 tentang penetapan ± 11.500 ha areal hulu Danau Way Jepara sebagai catchment area. Seluas 7000 ha berada di dalam kawasan hutan lindung Register 38
6.	1976	Melalui SK Gubernur yang lain, luas catchment area Way Jepara bertambah menjadi 12. 113 ha.
7.	1984	Menteri Kehutanan melalui SK No. 213/KPTS-VII/84 tanggal 25 Oktober 1984 menyetujui penambahan luas kawasan hutan Gunung Balak dari 19.680 menjadi 24.248,30 ha. Kegiatan reboisasi kawasan hutan Gunung Balak mulai dilaksanakan melalui program ABRI Manunggal Reboisasi (AMR) dan melalui proyek swakelola instansi kehutanan dengan jenis tanaman sonokeling.

- |     |      |   |
|-----|------|---|
| 8.  | 1998 | Ribuan penduduk Gunung Balak kembali datang dalam demonstrasi besar-besaran pada 26-27 Agustus 1998. Mereka mendesak agar tanah mereka yang telah ditetapkan sebagai kawasan catchment area Danau Way Jepara dikembalikan.<br>Pembentukan tim 13 terdiri dari pejabat Pemda dan wakil-wakil DRL (Dewan Rakyat Lampung), yang bertugas mencari cara penyelesaian tercepat yang bisa dilakukan. |
| 9.  | 1999 | Bulan Januari 1999, Tim 13 menghasilkan kesepakatan akan memenuhi tuntutan masyarakat agar desa-desa yang ada dikeluarkan dari kawasan hutan. Namun kesepakatan tidak dilaksanakan, warga semanya menempati kawasan, dan tetap menuntut pelepasan status kawasan hutan.   |
| 10. | 2017 | Pada 28 Januari 2017, ribuan warga yang berdiam di kawasan lindung Register 38 Gunung Balak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdemonstrasi. Mereka menuntut pengelolaan kawasan Register 38 yang sudah dihuni warga sejak 1998 dilepaskan dari Kawasan hutan.   |
- 

Sumber : BPDAS WSS tahun 2022

## **B. BPDAS Way Seputih Way Sekampung**

BPDAS Way Seputih Way Sekampung merupakan balai pengelolaan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Lampung dan sebagian kecil Sumatera Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala. BPDAS Way Seputih Way Sekampung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 665/Kpts-II/2002, tanggal 07 Maret 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan DAS, bahwa BPDAS Way Seputih Way Sekampung merupakan unit pelaksana teknis dibidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.15/Menhut-II/2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, BPDAS WSS merupakan organisasi pelaksana teknis bidang pengelolaan DAS yang mempunyai tugas pokok yang menjadi tanggung jawab BPDAS Way Seputih Way Sekampung ialah melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat dan evaluasi pengelolaan DAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun lokasi BPDAS

Way Seputih Way Sekampung yaitu berada di Jl.Hi. Zainal Abidin Pagar Alam, Komplek Kehutanan, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung.


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BPDAS Way Seputih Way Sekampung mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai.
2. Penyusunan dan penyajian informasi daerah aliran sungai.
3. Pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai.
4. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan daerah aliran sungai.
5. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal RLPS No. SE.02/V-SET/2009, tanggal 28 April 2009 tentang penetapan wilayah kerja BPDAS, ditetapkan bahwa wilayah kerja BPDAS Way Seputih Way Sekampung meliputi Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Satuan Wilayah Pengembangan(SWP) Daerah Aliran Sungai Way Seputih way Sekampung meliputi delapan DAS yang tersebar di Provinsi Lampung, secara geografis terletak pada posisi 103°40' BT sampai 105°50' BT dan 3°45' LS sampai 6°45' LS. Luas wilayah secara keseluruhan adalah 3.802.996 Ha, yang meliputi luas wilayah Provinsi Lampung 3.316.745 Ha dan Provinsi Sumatera Selatan 486.251 Ha. Letak SWP DAS Way Seputih Sekampung secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Palembang.
- b. Sebelah timur dengan Laut Jawa.
- c. Sebelah selatan dengan Selat Sunda.
- d. Sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

Adapun peta letak SWP DAS Way Seputih Way Sekampung yang terdiri dari 8 DAS, dan setiap DAS terdiri dari beberapa Sub DAS dengan batasan-batasan wilayah administratif di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja SWP DAS Way Seputih Way Sekampung

Secara umum SWP DAS Way Seputih Way Sekampung terdiri dari delapan DAS, dan setiap DAS terdiri dari beberapa Sub DAS dan wilayah Administrasi pemerintahan. Kondisi masing-masing SWP DAS secara rinci yaitu:

#### 1. DAS Way Seputih

Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam wilayah DAS Way Seputih adalah Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat dengan luas 751.527 Ha. Dari luas tersebut diketahui luas lahan kritis adalah sebesar 58.930 Ha, dan sangat kritis seluas 3.435 Ha.

#### 2. DAS Way Sekampung

Wilayah DAS Way Sekampung meliputi Kabupaten/Kota adalah Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus dengan luas wilayah 482,316 Ha. DAS Way Sekampung merupakan DAS prioritas I di Provinsi Lampung. Berdasarkan penyusunan review peta lahan kritis tahun 2009, luas lahan kritis yang ada di wilayah DAS Way Sekampung adalah 78,538 Ha, dan sangat kritis seluas 12 Ha.

Luas lahan kritis dan sangat kritis tersebut meliputi dalam kawasan hutan, kawasan budidaya dan kawasan lindung.

### 3. DAS Way Sekampung DS

DAS Sekampung DS terdiri dari DAS dengan sungai-sungai pendek yang langsung mengalir ke teluk Lampung. Terdiri dari 176 DAS. DAS Way Sekampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus. Luas lahan kritis di wilayah DAS Way Sekampung DS pada tahun 2009 adalah 56,845 Ha sedangkan lahan sangat kritis seluas 37,382 Ha.

### 4. DAS Way Semangka

Wilayah DAS Semangka meliputi Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat di Provinsi Lampung dan sedikit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 161.441,141 Ha. Untuk luas lahan kritisnya yaitu 52,623 Ha sedangkan luas lahan sangat kritis adalah 7.794 Ha.

### 5. DAS Way Semangka DS

DAS Way Semangka DS terdiri dari 94 DAS yang langsung mengalir ke Samudera Indonesia, wilayah tersebut meliputi wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus. Untuk luas lahan kritisnya seluas 40,306 Ha dan lahan sangat kritis seluas 4,904 Ha. Luas kawasan kritis dan sangat kritis tersebut meliputi dalam kawasan hutan, kawasan budidaya, dan kawasan lindung.

### 6. DAS Way Abar Kambas

DAS Way Abar Kambas meliputi wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 156,338 Ha. Untuk lahan kritisnya seluas 11,863 Ha dan lahan sangat kritis seluas 250 Ha.


### 7. DAS Way Tulang Bawang

DAS Tulang Bawang merupakan DAS yang paling luas dalam wilayah kerja BPDAS Way Seputih way Sekampung yaitu seluas 979,819 Ha. Di wilayah Provinsi Lampung DAS Way Tulang Bawang meliputi Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way kanan sedangkan untuk di Provinsi Sumatera Selatan meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur.

### 8. DAS Way Mesuji (DAS Lintas Provinsi)

DAS Way Mesuji meliputi wilayah Kabupaten/Kota Wiralaga dengan luas wilayah sebesar 723.715 Ha. Dengan jumlah Sub DAS sebanyak 13 dan Jumlah Kabupaten/Kota 10 (Buku SIM DAS BPDAS Way Seputih Way Sekampung).

Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai memiliki struktur organisasi atau terdiri dari empat seksi (unit-unit) kerja yang menunjukkan bahwa adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja dimana unit-unit kerja ini memiliki hubungan ketergantungan yang dapat berpengaruh kepada unit lainnya maupun institusi, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada Susunan bagan organisasi Badan Pengelolaan Daerah Way Seputih Way Sekampung yang terdiri empat seksi (unit kerja) dan Kepala Balai maupun Kelompok Jabatan Fungsional dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi BPDAS WSS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.10/Menlhk/SetjenOTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDAS bahwa BPDAS dipimpin oleh seorang Kepala. Untuk kelompok jabatan



fungsional terdiri dari sejumlah jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

Kepala Balai dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar BPDAS sesuai dengan bidang tugasnya, mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing ataupun memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

#### 1. Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

Seksi Program DAS dan HL memiliki tugas dalam penyiapan bahan penyusunan program dan pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, penyiapan bahan inventarisasi, dan identifikasi potensi dan kerusakan daerah aliran sungai, serta pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Dalam menjalankan tugasnya seksi program dibagi atas jabatan-jabatan lagi yang terdiri dari Kepala Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dan staf-staf Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan.

#### 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas dalam penyiapan bahan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan reklamasi hutan, serta kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung. Proses pelaksanaan tugasnya diperlukan suatu perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat disusun dengan mengetahui data suatu lahan kritis yang ingin ditanami serta mengetahui seberapa besar areal yang membutuhkan prioritas utama. Parameter dalam menentukan suatu lahan kritis dengan melihat tutupan lahan, kemiringan, serta erosi.

### 3. Seksi Evaluasi DAS dan HL

Seksi Evaluasi DAS dan HL mempunyai tugas dalam penyiapan bahan pengembangan model kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai, pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung serta penyiapan bahan dan penyajian informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Salah satu contoh kegiatan dari tugas dalam pengembangan model kelembagaan yaitu dengan membuat organisasi struktural yang bersifat independen berfungsi sebagai memecahkan permasalahan yang timbul dan merumuskannya secara bersama-sama. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi yaitu tutupan lahan, tata air, sosial dan tata ruang.

### 4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas yaitu melakukan urusan kepegawaian seperti jadwal absen masuk dan agenda perjalanan dinas pegawai BPDAS, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga balai. Selain itu Subbagian Tata Usaha juga berfungsi sebagai pelayanan informasi pegawai. Serta koordinasi dalam penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta laporan.

## **C. Register 38 UPTD KPH Gunung Balak**

Lokasi, luas dan batas secara geografis UPTD KPH Gunung Balak terletak pada 105 30'0" BT, 106 0'0" BT dan 5 0'0" LS - 5 30'0" LS. Kawasan UPTD KPH Gunung Balak meliputi Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak, Cagar Alam Mangrove Register 15 Muara Sekampung dan Cagar Alam Rawa Selapan. Berdasarkan pengelolaan pemerintah, UPTD KPH Gunung Balak terletak di Kabupaten Lampung Timur dan terdiri dari 9 kecamatan yaitu Sekampung Udik, Bandar Sribhawono, Way Jepara, Melinting, Jabung, Marga Sekampung, Waway Karya, Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti. Kawasan yang dikelola oleh UPTD KPH Gunung Balak ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 14 Desember 2015 tentang penetapan empat lokasi yang nyaman: SK.617/Menlhk-Setjen/2015 Provinsi Lampung adalah tunduk pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) seluas ±24.285 ha. Perkembangan luas areal pada UPTD KPH Gunung Balak adalah sebagai berikut.

Register 38 Gunung Balak seluas  $\pm 22.292,5$  ha (SK Menhut No. SK.72/Menhut-II/2000), Register 15 Muara Sekampung seluas  $\pm 1.349,2$  ha (SK Menhut No. SK.256/Kpts-II/2000) dan Rawa Selapan seluas  $\pm 405,1$  ha (SK Menhut No. SK.256/Kpts-II/2000), jumlah 24.046,8 ha (RPHJP KPHL Gunung Balak tahun 2016-2025).

Sebagian besar penduduk UPTD KPH Gunung Balak bekerja sebagai petani, pembudidaya, tukang kebun, pembudidaya ikan, pegawai negeri, jasa transportasi, pekerja industri kecil dan perdagangan lainnya. Pekerjaan yang paling dominan adalah petani lahan kering dan perkebunan sekitar (85%). Berdasarkan hasil inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya yang dilakukan oleh BPKH XX Bandar Lampung pada empat titik pengambilan sampel di desa-desa sekitar wilayah kendali UPTD KPH Gunung Balak, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Lokasi dan Skala Desa, data sosial, ekonomi dan budaya yang dijadikan sampel/dihitung terdiri dari empat desa di dua kecamatan: Sidorejo, Brawijaya, Pugung Raharjo dan Bandar Agung di kecamatan Bandar Sribhawono. Secara geografis, Sosekbud mencantumkan desa dengan garis bujur  $105^{\circ}15E$  sampai  $106^{\circ}20E$  dan garis lintang  $4^{\circ}37S$  sampai  $5^{\circ}37S$ . Menurut data desa yang diperoleh, wilayah administrasi desa adalah 14,3 kilometer persegi di Sidorejo, 9,21 kilometer persegi di Brawijaya, 6 kilometer persegi di Pugun Raharjo dan 30,81 kilometer persegi di Bandar Agung.
- b. Umumnya, medan wilayah desa yang disurvei datar dan kemiringannya kurang dari  $15^{\circ}$ . Jangkauan GPS adalah 50 hingga 200 meter di atas permukaan laut.
- c. Secara geologi, wilayah dan desa KPHL Unit XV Gunumbalak biasanya berupa tanah merah-kuning-abu-abu, tanah kuning-abu-abu, tanah coklat kemerahan, tanah satelit, tanah hidromorfik kelabu, tanah hidromorfik lepas pantai, didominasi oleh tanah coklat kekuningan. Tanah kuning-merah, tanah aluvial kelabu tua, ratsol merah.
- d. Iklim Lampung Timur termasuk dalam kategori iklim B, kelembaban tinggi selama 6 bulan dari Desember hingga Juni, dan suhu rata-rata  $24-34^{\circ}C$

(RPHJP KPHL Gunung Balak tahun 2016-2025). Iklim Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam Iklim Kategori B, dan suhu rata-rata selama 6 bulan dengan kelembaban tinggi yaitu dari bulan Desember sampai Juni adalah 24-34 (RPHJP KPHL Gunung Balak tahun 2016-2025).

Mata pencaharian utama masyarakat di dominasi oleh petani yaitu padi dan singkong, serta sektor pertanian dengan tanaman perkebunan yaitu kakao, kopi, kelapa sawit dan karet. Kehadiran jaringan jalan dan hubungan komunikasi di sekitarnya memiliki efek positif dalam mendorong aktivitas ekonomi dan gesekan. Sebagian besar jalan yang menghubungkan desa-desa itu beraspal, sedangkan jalan lainnya berbatu atau tidak beraspal. Analisis hutan rakyat dan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di desa model adalah kegiatan pengelolaan lahan hutan dengan menanam kakao, karet dan kopi. Luasan lahan garapan yang dikuasai masyarakat memiliki rata-rata 1-2 ha lahan subur di hutan. Lahan pertanian di kawasan hutan dipelihara oleh masyarakat melalui pembukaan langsung oleh nenek moyang, secara turun temurun. Ada komunitas desa di sekitar hutan yang bekerja di hutan, serta orang-orang dari luar desa. Masyarakat di luar desa menerima lahan berdasarkan transaksi penggantian kerugian lahan pertanian dengan masyarakat lokal.

Pemanfaatan hutan berdasarkan kondisi di atas, jelas terlihat bahwa di wilayah administrasi UPTD KPH Gunung Balak, khususnya Register 38 dan rawa selapan. Usaha tani masyarakat didominasi oleh pemanfaatan bersama di bidang pertanian atau perkebunan desa dan fasilitas sosial lainnya. Sejauh ini baru satu gapoktan yang mendapat surat keputusan dari Dinas Kehutanan untuk penetapan wilayah kerja. Dengan kata lain, gapoktan ini termasuk kategori yang makmur. Gapoktan memiliki 623 KK dan terletak di Desa Itik Rendai di Kecamatan Melinting, seluas 920 ha milik kawasan resort Gunung Balak Selatan. Selanjutnya, kelompok tani baru mengusulkan definisi wilayah kerja. Yakni, kelompok tani Sidomulyo dengan jumlah 320 KK. Kelompok ini bermarkas di desa Sri Rejosari di kecamatan Way Jepara dan mencakup area seluas 375 ha di kawasan Resort Gunung Balak Utara. Status KPHL ditinjau dari tata ruang wilayah dan pembangunan wilayah perencanaan pembangunan daerah mengacu

pada rencana tata ruang negara, dan penggunaan kawasan hutan tetap mengacu pada kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri kehutanan.

Kawasan UPTD KPH Gunung Balak Register 38 merupakan daerah tangkapan air Bendungan Way Jepara yang digunakan untuk pengairan sawah (irigasi) di beberapa zona sekitar bendungan. Kawasan tersebut masih berupa kawasan hutan yang sebagian besar ditempati oleh masyarakat. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang sebagian besar digarap oleh masyarakat. Selain itu, adanya beberapa desa definitif dan banyak fasilitas umum, antara lain sekolah, pasar, tempat ibadah, kantor desa, dan lain-lain, menjadikan kawasan tersebut rawan konflik. Kondisi kawasan rawa selapan tidak jauh berbeda dengan register 38, lahan terbuka yang dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tanaman pangan sekunder (ubi kayu, jagung) dan kelapa sawit (RPHJP KPHL Gunung Balak tahun 2016-2025).

KPH Gunung Balak unit XV wilayah administrasi berdasarkan data lahan kritis dari Balai Pengelolaan DAS Way Sekampung dari luas total hutan Lindung di Kabupaten Lampung Timur sekitar 25.289,13 ha, terdapat 10,73 ha (0,04 %) sangat kritis, 4.370,61 ha (17,28 %) Kritis, 16.014,88 ha (63,33 %) Agak Kritis, 3.834,38 ha (15,16 %) Potensial Kritis dan 1.058,53 ha (4,19 %) tidak kritis. Tutupan vegetasi register 38, invasi hutan rawa selapan dan okupasi lahan komunitas besar memuncak. Tingginya invasi lahan menyebabkan sebagian besar pendatang kembali menempati kawasan hutan. Hampir seluruh tutupan lahan di Register 38 dan kawasan rawa selapan terbuka, dan hanya sebagian kecil yang masih berupa hutan. Sebagian besar kawasan hutan negara adalah daerah non-hutan antara lain lahan pertanian, semak belukar, tanah yang luas, dan pemukiman. Jenis tanaman yang paling umum adalah tanaman sekunder seperti singkong, jagung, pisang dan pepaya. Tutupan lahan dalam (ha)%: semak belukar 69 ha (0,28%), permukiman 1.811 ha (7,46%), tanah terbuka 16 ha (0,07%), perairan 364 ha (1,50%), hutan mangrove sekunder 105 ha (0,43%), pertanian lahan kering 2.468 ha (10,16%), pertanian campuran lahan kering 2.888 ha (11,89%), sawah 15.824 ha (65,16%), tambak 741 ha (3,05%) (RPHJP KPHL Gunung Balak tahun 2016-2025).

#### **D. Resolusi Konflik Tenurial Kehutanan**

Perselisihan terkait kepemilikan tanah dan sumber daya alam disebut dengan sengketa kepemilikan (Sylviani dan Hakim, 2014). Konflik sumber daya alam muncul dari semakin langkanya keberadaan sumber daya alam, tetapi kepentingan tetap bertahan bahkan meningkat (Kartodihardjo, 2014). Konflik kepemilikan tanah muncul dari perbedaan persepsi dan interpretasi atas hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan (Safitri *et.al.*, 2011). Konflik kepemilikan yang terjadi di kawasan hutan adalah konflik atas tanah dan pengelolaan sumber daya di kawasan hutan, seperti konflik antara pengelola hutan dan masyarakat yang menggunakan kawasan hutan untuk perumahan, jalan, sawah, ladang, dan kebun (Dassir, 2008). Konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya hutan, tetapi kebutuhan masyarakat terus bertambah. Pertumbuhan penduduk menciptakan manfaat yang berbeda untuk sumber daya hutan yang sama, mengubah kondisi sosial, budaya, ekologi, ekonomi, hukum dan politik, serta menciptakan manfaat dan kebutuhan baru terhadap sumber daya hutan (Fuad dan Maskanah, 2000).

Konflik yang umum terjadi di kawasan hutan adalah invasi hutan, konflik lahan, konflik garis hutan, dan penebangan (Fisher *et al.*, 2017). Sengketa kepemilikan hutan digambarkan sebagai fenomena yang muncul dari kekuasaan negara sebagai pembangkit tenaga listrik dan menimbulkan resistensi masyarakat (Maring, 2013). Sengketa kepemilikan di kawasan hutan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah tertarik untuk melindungi hutan nasional, masyarakat tertarik untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, bisnis tertarik untuk mencari keuntungan, dan organisasi non-pemerintah tertarik untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Pernyataan Fuad dan Maskanah (2000), sengketa dapat bersifat tertutup (potensial), timbul (emerging), atau terbuka (manifest). Selain itu, tingkat masalah digunakan untuk menggambarkan konflik yang terdiri dari konflik vertikal dan horizontal. Berdasarkan pokok sengketanya, sengketa kepemilikan kawasan hutan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sengketa. Yaitu sengketa bersama dengan pemerintah, sengketa bersama dengan dunia usaha,

sengketa antar pemegang izin pengelolaan hutan, sengketa antar masyarakat, dan sengketa antar pemerintah (Lasmi, 2015). Menurut Safitri *et al.*, (2011) Jenis konflik hutan dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. Konflik antara masyarakat adat dengan Kementerian Kehutanan (pemerintah).
- b. Konflik antara pemerintah kota, biro kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- c. Konflik antara masyarakat pendatang dengan Kementerian Kehutanan dan BPN.
- d. Perselisihan antara petani desa/pendatang dengan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah.
- e. Konflik antara agen pertanahan, masyarakat pertanian dan pemerintah.

Menurut Dassir (2008), klaim bersama atas pemanfaatan kawasan hutan menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Klaim pewarisan dan pengelolaan menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat, konflik vertikal antara pengguna hutan dengan pemerintah, dan pemanfaatan hutan tanpa izin dari pengelola hutan, pemerintah pusat, atau pemerintah. Konflik sumber daya alam cenderung berbentuk konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat, antara pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, dan antara bisnis dan masyarakat, tergantung pada tingkat permasalahan yang ada.

Sumber konflik tenurial kehutanan terjadi oleh pihak yang berkepentingan (Masyarakat, *stakeholder*/pemerintah dan atau perusahaan terkait) dalam pengelolaannya. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (tenurial). Larson (2013) mengemukakan bahwa kepastian dan mengatur siapa saja yang dapat mengakses, memanfaatkan, mengelola sumber daya hutan. Regulasi tersebut meliputi bagaimana cara akses, jenis sumber daya apa, syarat yang harus dipenuhi, waktu serta siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain.

Hak tenurial lahan kawasan hutan berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan dan hubungan sosial dalam mengatur tata guna lahan dan mengatur akses. Pernyataan tersebut mengimplikasikan penentuan apa, siapa, bagaimana, waktu dan syarat yang berhak mengalihkan (Larson, 2013). Hak tenurial memiliki hakikat penting yaitu secara *de jure* dan *de facto*. Secara *de*

*jure* merupakan hak yang dilindungi negara yang diatur dalam undang-undang menggunakan sekumpulan aturan. Bentuk-bentuk yang dilindungi oleh negara tersebut meliputi tanda kepemilikan yang sah, surat izin guna serta peraturan perundang-undangan pendukung. Hakikat secara *de facto* merupakan suatu hak diluar hukum formal. Hakikat *de facto* mencakup unsur kebudayaan dan sosial yang tinggi maka sering disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat berisikan sekumpulan aturan non formal atau berbasis kemasyarakatan yang diwarisi oleh leluhur dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya (Larson, 2013).

Kepemilikan secara resmi dikelompokkan menjadi hak milik umum dan hak milik pribadi. Kepemilikan tanah hak milik umum erat kaitannya dengan tanah milik negara baik tingkat pusat hingga daerah. Tanah pribadi merupakan tanah yang dibebani hak milik yang dibuktikan dengan surat kepemilikan pribadi. Status kepemilikan berkenaan dengan hak akses terbuka seseorang terhadap sumber daya hutan. Akses terbuka ditegakkan mengenai seperangkat hak dalam jenis tatanan pengelolaan (Larson, 2013). Hak atas sumberdaya hutan mungkin memiliki komponen sementara. Tatanan tenurial secara *de jure* pada umumnya ditetapkan atas pembagian hak dan tanggung jawab antara masyarakat kawasan, pemerintah (negara) serta swasta. Tatanan tersebut memiliki kemungkinan yang kompleks. Sebagaimana Ojha *et al.*, (2008) memberikan pemahaman yang unik antara hak negara dengan hak masyarakat. Pemahaman ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan berasaskan tatanan secara *de jure*.

Tatanan hutan secara *de jure* diterapkan di Nepal yang terdiri dari enam tatanan antara lain hutan kemasyarakatan, hutan pinjam pakai, hutan kolaboratif, pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi, zona penyangga, serta pembangunan yang berkesinambungan. Kolase tatanan tenurial menyinggung jenis hak sumber daya penting yang terdapat dalam regulasi perundang-undangan. Regulasi perundang-undangan tersebut yaitu lapisan tanah (hara, hidrologi, mineral, dan minyak bumi,) dan lapisan atas (hak atas kualitas udara atau hak karbon) (Larson, 2013).

Hak ulayat tenurial sebagian berkaitan dengan hak *de jure* dalam beberapa hal antara lain hak atas pohon dan penanamannya yang memiliki banyak dimensi hukum formal. Suatu hak dalam penerapannya lebih sulit daripada



pengelompokan yang diusulkan. Sekumpulan hak terdiri dari gabungan hak yang dijabarkan oleh hukum formal sedangkan definisi lokal menggunakan hukum non formal oleh lembaga adat (Larson, 2013). Pengakuan hak atas tanah secara *de facto* tidak semua berlandaskan atas hak ulayat. Okupasi atas tanah ulayat kerap bertolak belakang dengan keabsahan walaupun ketentuan tersebut telah diatur dalam regulasi formal berdasarkan undang-undang. Kelompok masyarakat adat secara khusus banyak berpendapat bahwa mereka memiliki justifikasi lebih kuat dibandingkan klaim kepemilikan legal oleh negara dengan dasar mereka telah dahulu dan menetap lebih lama di kawasan tersebut sebelum negara mengatur regulasi tersebut (Larson, 2013). Masyarakat yang telah lama dan dahulu menikmati, mengelola, menempati kawasan tersebut memiliki hak swakelola tersendiri tanpa harus ada aturan hukum formal dan campur tangan negara (Colfer dan Pfund, 2011).

Kerusakan hutan antara lain disebabkan oleh penebangan liar, invasi, pendudukan lahan, dan kebakaran. Selain itu, populasi terus bertambah karena lahan yang tersedia terus menekan hutan. Masyarakat menebang hutan dan mengubahnya menjadi lahan pertanian atau hortikultura. Masyarakat disisi lain masih miskin dan menggantungkan mata pencahariannya pada hutan (Puspasari *et al.*, 2017). Menurut Yuslan *et al.* (2017) Meskipun ada perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, konflik antara kepentingan masyarakat dan konservasi tetap sama selama 40 tahun. Kegiatan perhutanan sosial diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam pengelolaan/penggunaan kawasan hutan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan akses hukum kepada masyarakat lokal terhadap hutan negara, seperti melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Kaskoyo *et al.* (2017) menyatakan bahwa tujuan dari program HKm adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, merata dan lestari dengan tetap menjaga fungsi hutan. Febryano *et al.* (2015) menunjukkan bagaimana penggunaan sumber daya yang tidak adil antara para pihak telah menyebabkan degradasi sumber daya hutan dan keterasingan masyarakat. Konsisten dengan ini, Kaskoyo *et al.* (2014) insentif

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan negara berpendapat bahwa konflik dalam pemanfaatan hutan dapat diminimalkan.

### **E. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)**

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan bertujuan untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan pada daya dukung, produktivitas, dan daya dukung sistem penyangga kehidupan dipertahankan. Restorasi Hutan dan Lahan merupakan upaya strategis, kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, dan salah satu kegiatan program rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). GN-RHL adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dikoordinasikan dengan memanfaatkan seluruh kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam memulihkan hutan dan lahan di DAS prioritas (Kementerian Kehutanan, 2009). Saat ini kawasan hutan akibat *illegal logging* berada dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan atau tidak menguntungkan, banyak faktor yang menyebabkan penurunan fungsi lahan, seperti tekanan penduduk, alih fungsi hutan, bencana alam, dan hutan reproduksi. Tutupan lahan dari pepohonan yang mengalami penurunan yang diakibatkan oleh luasan semak belukar yang semakin bertambah, pembukaan lahan untuk pemukiman, serta lahan terbuka maka perlu adanya upaya rehabilitasi dengan menggunakan sistem agroforestri (Rahmandani *et al.*, 2021).

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya meminimalkan kerusakan hutan, mencegah degradasi lahan di kawasan hutan, serta memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi ekologis hutan dan lahan, sehingga meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan kegunaannya. Kehidupan hutan sebagai sistem penyangga terus berlanjut. RHL merupakan salah satu cara efektif untuk memerangi lahan kunci di Indonesia yang mencapai 14 juta ha (2018), meminimalkan laju degradasi hutan dan lahan, dan laju penurunan muka tanah Indonesia yang sangat tinggi yaitu 250 t/km<sup>2</sup>/tahun (Noormalinda *et al.*, 2021). Akibat maraknya perambahan hutan ilegal, peningkatan tekanan penduduk, penebangan besar-besaran, penggundulan hutan, kebakaran hutan dan bencana

alam, keadaan kawasan hutan di Indonesia kini sangat mengkhawatirkan. Selain itu, laju kerusakan hutan dan lahan di Indonesia meningkat dalam sistem pengelolaan hutan yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan hutan yang mengabaikan prinsip-prinsip konservasi menjadi faktor penyebab laju kerusakan hutan dan lahan di Indonesia (Nirawati, 2013).

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya yang difokuskan pada pengelolaan dan penggunaan lahan budidaya sesuai dengan prinsip kelestarian hutan, dimana partisipasi masyarakat dapat dibangun untuk memanfaatkan hutan sesuai peruntukannya. Rehabilitasi hutan dan lahan fokusnya pada upaya membangun keterlibatan masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan hutan sesuai peruntukannya, mengelola dan memanfaatkan lahan garapan sesuai prinsip kelestarian hutan.

Aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan lindung yang termasuk dalam DAS dapat berdampak negatif dan positif terhadap fungsi konservasi (Wulandari *et.al.*, 2019). Pembukaan kawasan hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang digunakan untuk proyek, perindustrian, pertambangan maka harus ada lahan pengganti dan melaksanakan penghutanan kembali guna mengurangi dampak kawasan hutan yang rusak (Yuwono *et.al.*, 2018). Perubahan fungsi lahan hutan menjadi lahan non hutan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber air (Yuwono *et.al.*, 2011). Dengan demikian, kegiatan restorasi hutan dan lahan dapat meminimalkan dan mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan hayati (Tumanggor, 2008 dalam Pambudi *et al.*(2019).

#### **F. Tanaman Multy Purpose Tree Species Alpukat**

Multy Purpose Tree Species (MPTS) merupakan suatu tanaman Serbaguna yang mana tanaman yang dapat menghasilkan prroduk berupa kayu maupun non kayu (akar, daun, buah, getah, serat, pakan ternak dan lain-lain) sehingga secara ekonomi manfaat yang didapatkan lebih dari satu (Permenhut. 2012). Tanaman MPTS menurut Suyanto *et al* (2009) ditanam dan dikelola dengan tujuan tidak hanya menghasilkan kayu melainkan menghasilkan produk lain dalam satu individu baik berupa, getah, dedaunan, buah-buahan sebagai bahan makanan

ataupun pakan ternak. Fungsi tanaman MPTS dipengaruhi oleh jenis-jenis tanaman yang dipilih memiliki multi fungsi sejak sejak tanaman mulai produktif dalam menghasilkan produk hasil hutan baik berupa kayu ataupun nir kayu baik berupa buah-buahan, nira, sabut dan sebagainya, setelah dewasa dan produktivitas tanaman MPTS menurun maka pohonnya dapat di tebang dan dimanfaatkan kayunya sehingga bernilai ekonomis. Tanaman MPTS baik yang eksotis ataupun endemik biasanya memiliki manfaat yang cukup baik dan unggul dibandingkan tanaman berkayu. Keunggulan MPTS dikarenakan kemampuan atas tanaman tersebut dalam beradaptasi dengan lingkungannya, disamping itu hal tersebut merupakan salah satu upaya pelestarian biodiversitas serta memiliki nilai ekonomi yang lebih dikarenakan disukai oleh masyarakat setempat (Marpaung *et al.*, 2015).

Tanaman alpukat dengan nama latin *Persea americana* secara local tanaman alpukat ini memiliki nama-nama yang berbeda-beda tiap-tiap daerahnya. Tanaman MPTS alpukat (*Persea americana*) merupakan tanaman multi varietas di dunia yang berasal dari Amerika tengah daerah dataran tinggi. Sebagai jenis tanaman serbaguna yang dapat dimanfaatkan baik kayu dan bukan kayunya, tanaman alpukat ini cocok di jadikan sebagai tanaman agroforestri. Agroforestri merupakan suatu sistem pengelolaan lahan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lahan, meningkatkan hasil lahan, melalui kombinasi produksi yang secara bersamaan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan budaya penduduk setempat (Rauf, 2004). Tujuan utama dari agroforestri adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan, meningkatkan kualitas sumber daya alam terutama tanah dan air, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran sertanya dalam melindungi sumberdaya alam. Untuk mengembalikan fungsi ekologi hutan maka harus melibatkan peran masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dengan mengoptimalkan lahan garapan dengan menerapkan agroforestri berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti preferensi masyarakat. dan adopsi pola wanatani (Wulandari *et al.*, 2014).

Pemilihan Jenis tanaman menurut Pujiwinarko (2015) bahwa jenis yang digunakan dalam agroforestri harus memenuhi karakteristik unsur-unsur lahan: tanaman yang dipilih harus sesuai dengan kondisi setempat dimana agroforestri

dikembangkan. Tidak menimbulkan persaingan dengan tanaman lainnya dalam bentuk persaingan akar maupun tajuk. Jenis-jenis pohon yang dipilih untuk dikombinasikan merupakan tanaman yang bertajuk ringan dan memiliki perakaran yang cukup dalam. Cepat menghasilkan, dapat dipilih jenis-jenis yang cepat tumbuh dengan riap yang tinggi. Hasilnya bermanfaat ganda dan mudah dipasarkan.

### **G. Persepsi Masyarakat Hutan**

Persepsi adalah penilaian atau reaksi seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu (Robbin, 2006). Persepsi didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi seseorang terhadap suatu objek akan bernilai positif ketika memenuhi kebutuhan atau kriteria masyarakat namun, menjadi negatif ketika bertentangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang (Banuwa *et al.*, 2017).

Persepsi suatu proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi Mempun (2013) dalam Masria (2015). Mangkunegara dalam Arindita (2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

Persepsi masyarakat memiliki peran penting bagi masyarakat terhadap keberadaan suatu wilayah atau kawasan yang dilindungi (Valeska *et al.*, 2022). Penentuan persepsi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain ilmu pengetahuan, kesadaran, tingkat pendidikan, serta kurangnya informasi mengenai fungsi hutan (Permata *et al.*, 2021). Harihanto (2001) menyatakan bahwa persepsi

pada hakekatnya adalah pandangan, interpretasi, penilaian, harapan dan atau inspirasi seseorang terhadap objek.

Masyarakat secara etimologi berasal dari bahasa arab dengan akar kata Syaraka yang berarti ikut secara atau berperan serta. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Society yang berasal dari bahasa latin Socius, masyarakat sebagai suatu kehidupan umat manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terkait oleh satu rasa identitas bersama Nugraha dan Nututujo (2005).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terbagi atas 3 menurut Rahmat (2005) yaitu sebagai berikut :

- a. Pengalaman, seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang hak-hak tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam memperbaiki persepsi. Semakin seseorang berpengalaman dalam suatu hal semakin baik persepsinya.
- b. Motivasi, motivasi individu terhadap suatu informasi akan mempengaruhi persepsinya. Seseorang yang memiliki motivasi dan harapan yang tinggi terhadap sesuatu, cenderung akan memiliki persepsi yang positif terhadap objek tersebut.
- c. Kepribadian, dalam psikoanalisis dikenal sebagai proyeksi yaitu usaha untuk mengeksternalisasi pengalaman subjektif secara tidak sadar. Kepribadian seseorang yang extrovert dan berhati halus cenderung akan memiliki persepsi yang lebih baik terhadap sesuatu.

Berbeda dengan Robins, menurut Thoha (2007) persepsi dipengaruhi oleh, yaitu:


- a. Psikologis Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologis.
- b. Keluarga Keluarga kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan pada anak mereka.
- c. Kebudayaan Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat didalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan dunia ini. Pengaruh yang

paling besar terhadap anak adalah keluarga. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada Gambar 4 dan pengamatan terlibat melalui kegiatan magang selama 40 hari dari 11 Oktober – 21 November 2022 di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung.



Gambar 4. Peta Kawasan Penelitian.

#### B. Bahan dan Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain alat tulis, laptop/komputer, kamera digital, panduan pertanyaan, dan recorder sebagai alat bantu dalam pengambilan data di lapangan dalam pelaksanaan. Bahan yang digunakan dalam



pelaksanaan penelitian yaitu panduan pertanyaan wawancara mendalam implementasi rehabilitasi hutan dan lahan sebagai resolusi konflik tenurial kepada informan kunci dan kuesioner tertutup mengenai persepsi masyarakat.

### **C. Pengumpulan Data**

Objek pada penelitian ini adalah *stakeholder* terkait (Kepala BPDAS WSS, Kepala UPTD KPH Gunung Balak, Sekretaris Desa Girimulyo, Ketua Gapoktanhut Agro Mulyo Lestari) dan masyarakat Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang dilakukan secara langsung kepada pemberi informasi. Data ini diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Data sekunder merupakan data yang diambil dari studi dokumentasi sebagai pendukung data primer.

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang terlibat dalam program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berbasis tanaman unggulan lokal. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tahapan-tahapan implementasi RHL yang dilakukan oleh pelaksana program, sesuai dengan pendapat Irawan (2007) wawancara merupakan salah satunya alat untuk mengumpulkan data karena seluruh informasi yang diperlukan berada dalam pikiran responden (informan). Informan dalam penelitian ini antara lain kepala BPDAS WSS sebagai juru kunci, kepala KPHL Gunung Balak, ketua Gapoktan dan kepala desa sebagai tokoh masyarakat.

#### **2. Observasi**

Observasi lapangan dilakukan guna mendapatkan kondisi umum lokasi penelitian. Observasi juga dilakukan untuk memverifikasi data hasil wawancara mendalam dengan implementasi di lapangan.

#### **3. Wawancara kuesioner**

Wawancara dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan panduan kuesioner guna mengumpulkan data dan informasi mengenai indikator persepsi masyarakat terhadap implementasi program rehabilitasi

hutan dan lahan berbasis tanaman unggulan lokal. Responden yang menjadi sumber informasi adalah masyarakat terlibat. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* karena dalam pengambilan sampelnya hanya masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Jumlah responden yang akan digunakan adalah 30 sampel. Sejalan dengan pernyataan Cohen *et al.* (2007) dan Baley dalam Mahmud (2011) meyakini bahwa penelitian yang diolah menggunakan statistik maka ukuran sampel minimal 30.

#### 4. Studi dokumentasi

Pengumpulan data studi dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data secara langsung dilapangan atau dari berbagai media informasi baik secara *online* (jurnal, artikel, website dan youtube) maupun *offline* (media cetak, buku, peraturan perundang-undangan serta kebijakan).

### **D. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi terkait fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021). Data yang dianalisis secara deskriptif antara lain dokumen kegiatan RHL, hasil wawancara mengenai sejarah dan tahapan-tahapan implementasi RHL berbasis tanaman unggulan lokal.

#### 2. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif pada tujuan kedua akan diukur menggunakan Skala Likert. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap program yang sedang ataupun telah berlangsung. Penelitian ini juga menggunakan Skala Likert dengan penskalaan 1-3-5. Untuk menentukan tingkatan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif. Skala Likert merupakan suatu penskalaan yang sering digunakan dalam mengukur persepsi, pendapat atau sikap individu atau kelompok mengenai suatu peristiwa atau fenomena sosial (Saputra, 2017 dalam Pranatawijaya, 2019). Penggunaan Skala Likert, variabel, dimensi, sub variabel, akan dijabarkan menjadi indikator-indikator

yang terukur (Riduwan, 2013). Pengukuran ini digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara terkait persepsi masyarakat terhadap program rehabilitasi hutan berbasis tanaman unggulan lokal.

Metode ini dalam melakukan penskalaan, setiap responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dan terdiri dari 3 kategori jawaban seperti pada Tabel 2. Penentuan bobot atau skor setiap jawaban disesuaikan dengan kategori jawaban yang favourable ataupun non-favourable seperti Tabel 2.

Tabel 2. Kategori dan nilai skoring jawaban responden

No.	Kategori Responden	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Nilai Skor Akhir (skor x Jumlah responden)
1.	Tidak Setuju	1	30	30
2.	Ragu-ragu	3	30	90
3.	Setuju	5	30	150

Skor ideal untuk mengetahui besaran tingkat persepsi masyarakat terhadap implementasi RHL berbasis tanaman unggulan lokal pada Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur maka dapat ditentukan pada Tabel 3. Skor ideal tingkat persepsi ditentukan dengan cara menentukan jarak interval skor terendah skor tertinggi sehingga bisa menentukan setiap ukuran persepsi masyarakat tersebut yang dapat dilakukan melalui rumus sebagai berikut

$$\text{Jarak Interval (i)Skor} = \frac{\text{Skor tertinggi}}{\text{Jumlah Kelas Interval}}$$

Tabel 3. Skor ideal tingkat persepsi

No.	Kategori Pemahaman / Persepsi	Range Skor
1.	Rendah	0 – 50
2.	Sedang	51 – 100
3.	Tinggi	101 – 150

Menentukan persentase tingkat persepsi masyarakat pada KPHL Gunung terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis tanaman unggulan lokal dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah responden yang menjawab}}{\text{Jumlah total responden}} \times 100\%$$

Tabel 4. Persentase Persepsi Masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Persentase Persepsi Masyarakat
1.	Tidak Setuju	
2.	Ragu-ragu	
3.	Setuju	

## V. KESIMPULAN

### A. Simpulan

Implementasi rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung di Desa Girimulyo meliputi tahapan prakondisi, kepastian lokasi, penyediaan bibit, penanaman tepat musim, pemeliharaan intensif, dan pendampingan. Implementasi RHL yang dilakukan oleh BPDAS WSS di Desa Girimulyo berjalan dengan baik dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan RHL yang dimulai dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 341,5 ha.

Prakondisi merupakan proses paling penting dalam implementasi RHL di Desa Girimulyo. Proses ini sebagai upaya untuk menyamakan persepsi multipihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan menjamin kesepakatan serta komitmen dalam mendukung keberhasilan kegiatan RHL. Prakondisi yang dilakukan di Desa Girimulyo ialah dengan memperhatikan sejarah konflik dan sosial budaya masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan personal dengan membuka ruang-ruang dialog kepada masyarakat. Dialog personal yang dilakukan adalah dengan mendengarkan apa potensi dan apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga dapat terciptanya hutan lestari masyarakat sejahtera di Desa Girimulyo.

Kepastian lokasi dilakukan untuk mengetahui seberapa luas aktual di lapangan dan nama petani penggarap lahan. Pengukuran dilakukan secara partisipatif yang dilakukan oleh tim BPDAS WSS dan mahasiswa Jurusan Kehutanan Universitas Lampung yang didampingi oleh pihak UPTD KPH Gunung Balak, dan KTH AML serta petani penggarap secara langsung. Terdapat 15 ha pada tahun pertama yang mau ikut dalam program RHL. Sistem yang digunakan sistem partisipatif yaitu hanya masyarakat yang mau saja untuk ikut

dalam kegiatan RHL. Pola sebaran lahan yang diterapkan tidak harus dalam satu hamparan melainkan tersebar di berbagai lokasi. Pola ini dianggap sangat efektif karena dapat menarik perhatian petani yang memiliki lahan di sekitar lokasi RHL. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah luasan RHL yang meningkat tiap tahunnya.

Penyediaan bibit unggul juga merupakan kunci keberhasilan RHL di Desa Girimulyo. Bibit yang digunakan dalam RHL merupakan bibit alpukat siger. Alpukat siger merupakan bibit unggul lokal yang berasal dari Desa Girimulyo yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas, Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP), Kementerian Pertanian. Pemilihan jenis bibit alpukat siger merupakan kemauan dan syarat dari masyarakat Desa Girimulyo. Masyarakat Girimulyo tidak mau ikut kegiatan RHL jika tanaman yang digunakan selain dari alpukat siger.

Penanaman dilakukan dengan memperhatikan tepat musim. Penanaman dilakukan oleh petani dan KTH AML yang didampingi oleh pihak BPDAS WSS. Pola penanaman menggunakan sistem agrofrestri dengan jumlah tanaman 400 dan 100 tanaman sela (pinang petara) per hektar. Tanaman utama sebanyak 400 batang terbagi menjadi 200 tanaman generatif alpukat lokal dan 200 tanaman vegetatif okulasi alpukat siger. Jarak tanam yang digunakan bervariasi antara lain 5m x 5m, 6m x 4m atau 10m x 2,5m atau petani diberikan kebebasan dalam penentuan jarak tanam asalkan jumlah tanaman yang telah ditetapkan dapat tertanam semuanya di lahan.

Pemeliharaan berjalan dilakukan secara intensif. Pemeliharaan meliputi pekerjaan penyulaman, pendangiran, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit Tanaman. Petani tanpa harus diminta dan disuruh secara swadaya melakukan pemeliharaan baik itu pemberantasan gulma, pemupukan dan pendangiran. Hal ini dikarenakan petani menyadari dan memiliki harapan yang tinggi bahwa tanaman alpukat siger dapat menghasilkan uang yang cukup besar dikemudian hari.

Kegiatan pendampingan kegiatan RHL dilakukan dari berbagai *stakeholder* baik dari BPDAS WSS, penyuluh kehutanan dari UPTD KPH Gunung Balak, dan Kelompok Tani Hutan Agro Mulyo Lestari. Petugas

pendamping kegiatan pemeliharaan tanaman rehabilitasi hutan memiliki tugas, hak dan kewajiban yaitu ; meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat kegiatan RHL bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemeliharaan tanaman RHL, melakukan sosialisasi kegiatan pemeliharaan tanaman RHL, memfasilitasi dan menjembatani masyarakat dengan pemerintah dan atau pelaksana kegiatan RHL, memfasilitasi penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, melakukan pembinaan dan bimbingan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan pendampingan.

Persepsi masyarakat terhadap RHL berbasis tanaman unggulan alpukat siger baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi termasuk kategori tinggi. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan RHL berbasis tanaman kehutanan (Pepohonan) termasuk dalam kategori sedang. Masyarakat tidak setuju terhadap tanaman kehutanan (pepohonan) melainkan masyarakat hanya menginginkan tanaman alpukat siger. Masyarakat menganggap tanaman kehutanan merupakan tanaman kayu-kayuan seperti mahoni, sengon, bayur, sonokeling dan lain-lain, yang mana tanaman tersebut tidak dapat dimanfaatkan kayunya karena larangan penebangan pada kawasan hutan lindung, sedangkan alpukat yang merupakan tanaman MPTs yang memiliki nilai ekonomi selain dari kayu/batangnya.

## **B. Saran**

Koordinasi antar *stakeholder* terkait perlu ditingkatkan guna menghindari perbedaan pandangan dalam pelaksanaan kegiatan serta perlunya peningkatan sumber daya manusia Kelompok Tani Hutan Agro Mulyo Lestari agar memudahkan proses administrasi pengelolaan administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelismula, R.J., Witarto, A.B. 2020. Pemberdayaan masyarakat berbasis agroforestri berbasis partisipatif. *Jurnal EKSIS Stie Indocakti Malang*. 12(1): 1-14.
- Agustinus, I.B., dan Mujahiddin, D.E. 2013. Implementasi kegiatan penghijauan dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*. 12(2): 110-115.
- Anwari, M. Z., Maryati, S., Budastra, I. K. 2021. Analisis kelayakan finansial usahatani alpukat di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. *AGROTEKSOS*. 31(3): 160-174.
- Asbi, A. M., Rauf, R. A. 2019. Pengaruh eksistensi hutan mangrove terhadap aspek sosial, ekonomi dan kearifan lokal masyarakat pesisir di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 19(3): 666-674.
- Banuwa, I. S., Safe'i, R., Febryano, I.G., Novayanti, D. 2018. Partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap program pembangunan hutan tanaman rakyat Di KPH Gedong Wani. *Prosiding Semnas Komhindo 3" Pengelolaan Lahan Gambut di Indonesia dalam Perspektif Pembangunan di Indonesia"*, 3(12): 128-134.
- Bella, H.M., Rahayu, S. 2021. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian di Desa Berawang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan*. 2(1): 88-91.
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung. 2022. Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pendekatan *Collaborative Management*. BPDAS WSS. Bandar Lampung.
- Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. 2007. Research methods in education. *Sixth edition*. Routledge. Oxford.



- Creswell, J. W., Sinley, R. C. 2017. Developing a culturally-specific mixed methods approach to global research. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. 69(2): 87-105.
- Dassir, M. 2008. Resolusi konflik pemanfaatan lahan masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 3(1): 1-10.
- Febryano, I. G. 2008. Analisis finansial agroforestri kakao di lahan hutan negara dan lahan milik. *Jurnal Perennial*. 4(1): 41-47.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125-142
- Gebara, M.F. 2018. Tenure reform in indigenous lands: Decentralized forest managements or ilegalism. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 32(1): 60-67.
- Indrawati, D.R., Faida, L.R.W., dan Maryudi, A.M. 2016. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS mikro: Konsep dan implementasi. *Jurnal Kawistara*, 6(2): 175-187.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA FISIP UI. Jakarta.
- Kalu, A. R. 2008. Dinamika kelompok tani pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Bulue, Kabupaten Soppeng. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*. 3(1): 8211.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A., Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A Case Study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*. 36(3): 250-263.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A., Inoue, M. 2014. Present state of community forestry (Hutan Kemasyarakatan /HKm) program in a protection forest and its challenges: case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest Science*. 30(1): 15-29.
- Keswari, S. M. 2022. Implementasi wirausaha tani sirih kuning dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kampung Cipedak. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 6(4): 456-466.
- Kurniawan, A., Hidayat, J.W., dan Amirudin, A. 2020. Society participation: supporting the success of community forest management. In: Herlinda S *et al.* (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8*. Palembang

20 Oktober 2020. pp. 93-102. Palembang: Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

- Larson, A.M. 2013. *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan*. CIFOR. Bogor.
- Masria, M., Golar, G., Ihsan, M. 2015. Persepsi dan Sikap Masyarakat Lokal terhadap Hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*. 3(2): 57-64
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia. Bandung. Hal. 159.
- Mamuko, F., Walangitan, H., Tilaar, W. 2016. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Eugenia*. 22(2): 80-91.
- Moulana, R. 2022. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Desa Tingkem Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*. 7(2): 831-835.
- Nadeak, N., Qurniati, R., Hidayat, W. 2013. Analisis finansial pola tanam agroforestri di desa pesawaran indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 1(1): 65-74.
- Nasruddin, N., Febrian, G.M.S., Rukmana, A.D., Indra, M. 2020. Alih fungsi lahan kawasan hutan lindung (Studi di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*. 2(2): 228-234.
- Nawawi, J. 2012. Membangun kepercayaan dalam mewujudkan *good governance*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 1(3): 19-29.
- Nilasari, A., Murti Laksono, K., Soetarto, E. 2017. Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 5(3): 176-183.
- Nirawati, N.B., Putranto, B. 2013. Evaluasi keberhasilan pertumbuhan tanaman pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) di Taman nasional Bantimurung Bulusaraung (Studi kegiatan GNRHL Tahun 2003-2007). *Jurnal Sains dan Teknologi*. 13(2): 175-183.
- Nur Kholifah, U., Wulandari, C., Kaskoyo, H., Santoso, T. 2017. Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 39-47.
- Noormalinda, Budi.S., Rudy. S. 2021. Persepsi masyarakat desa hamak timur terhadap rencana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kawasan Hutan

- Lindung Gunung Mantiut Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*. 4(4): 637-645
- Pakpahan, D.A. 2021. Penyelesaian konflik kawasan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan. *Begawan Abioso*. 12(1): 1-14.
- Pambudi, T.A, Malik, A. Alam.A.S. 2019. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi hutan lindung di Desa Sarumbaya Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*. 7(1): 81-187.
- Permata, C.O., Iswandaru, D., Hilmanto, R., Febryano, I.G. 2021. Persepsi masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung terhadap hutan mangrove. *Journal of Tropical Marine Science*. 4(1): 40-48.
- Pradana, Y. A., Yussy, Y., Jaya, A., Antang, E. U., Gunawan, H. 2021. Meningkatkan penghasilan petani sengon untuk mendukung restorasi kawasan gambut dengan model agroforestri di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau. *Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat*. 8(1): 11-25.
- Pranatawijaya, V. H., Priskila, R. 2019. Pengembangan Aplikasi Kuesioner Survey Berbasis Web Menggunakan Skala Likert dan Guttman. *Jurnal Sains dan Informatika*. 5(2): 128–137.
- Purwadi, P., Sasongko, P. E., Hidayat, R. 2022. Pendampingan Kelompok Tani Hutan Desa Panglungan dalam pembibitan porang (*Amarphophallus onchophyllus prain*). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. 8(2): 108-116.
- Purwanti, N., Rahim, S., Hamidun, M. S. 2022. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Belantara*. 5(1): 72-80.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., Banuwa, I. S. 2017. Aspek sosial ekonomi pada sistem agroforestri di areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 5-103.
- Rachman, R. M., Satria, A., Suprayitno, G. 2016. Perancangan strategi penguatan implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan studi kasus Di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*. 2(2): 196-196.
- Rahmadani, F., Yuwono, S.B., Wulandari, C. 2021. Perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan gapoktan jaya lestari provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*. 9(2): 66-375.
- Rajagukguk, C.P., Febryano, I.G., Herwanti, S. 2018. Perubahan komposisi jenis tanaman dan pola tanam pada pengelolaan agroforestri damar (The

Change of Plant Species Composition and Plant Pattern on Management of Damar Agroforestri). *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 8-27

- Ramdhan, M. 2021. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. Surabaya. hlm. 6-7.
- Riduwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Robbins, S.P., Judge, T.A. 2006. *Perilaku Organisasi. Edisi Bahasa Indonesia*. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Ruhimat, I.S. 2013. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan: Studi Kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 10(3): 255-267.
- Sadwiyanti, L., Sudarso, D., Budiyanti, T. 2019. Budidaya alpukat. : *Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika*. Sumatera Barat.
- Safe'i, R., Kiswandono, A. A., Prayitno, R. T., Maulana, I. R., Arwanda, E. R., Rezinda, C. F. G., Doria, C. 2021. Pelatihan pembibitan di KWTH Kartini dalam menunjang keberlanjutan Hutan Rakyat pola agroforestri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN*. 2(3): 223-232.
- Saputra, P. A., Nugroho, A. 2017. Perancangan dan implementasi survei kepuasan pengunjung berbasis web di perpustakaan daerah Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*. 15(1): 63–71.
- Senoaji, G., Hidayat, M.F., Iskandar, I. 2019. Resolusi konflik tenurial pemanfaatan kawasan hutan di hutan lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang (The tenurial conflicts resolution of utilization of forest areas in protected forests Rimbo Donok Kepahiang District). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 26(1): 28-35.
- Septiawan, W., Indriyanto, Duryat. 2017. Jenis tanaman, kerapatan, dan stratifikasi tajuk pada Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Rukun Makmur 1 di Register 30 Gunung Tanggamus, Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2): 88-101.
- Sudibyo, M., Rusliati, E., Suryaningprang, A. 2019. Penanaman pohon alpukat (*Persea americana*) untuk revitalisasi hulu DAS Citarum di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*. 2(2): 626-635.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*: CV Alfabeta. Bandung.

- Supriadi, A. 2012. Analisis prakondisi implementasi kebijakan peningkatan kompetensi guru. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP)*, 18(1): 36-46.
- Suyanto, Hafizianur, Nugroho, Y. 2009. Inventarisasi jenis-jenis pohon bermanfaat ganda unggulan lokal (MPTS) berdasarkan kondisi ekologisnya. *Jurnal Hutan Tropis*. 26 : 110-118.
- Tauhid, Taufiq, M., Argubi, A.H., dan Surip. 2021. Penyuluh perubahan perilaku bersih dan sehat masyarakat dalam pencegahan COVID 19. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5(4): 1043-1054.
- Tiurmasari, S., Hilmanto, R., Herwanti, S. 2016. Analisis vegetasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat pengelola agroforestri di Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(3): 71-82.
- Tumanggor. 2008. *Studi Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Partisipatif di Skw Iii Gunung Putri Taman Nasional Gede Pangrango*. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Turmuktini, T., dan Simarmata, T. 2010. Peranan Kelimpahan Mikroba Tanah dalam Sistem Budidaya Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPAT-BO) untuk Peningkatan Pertumbuhan dan Produktivitas Padi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas III*. Jurusan Biologi Fakultas Sain dan Teknologi. UNAIR. Surabaya, 1-9.
- Valeska, V.R., Febryano, I.G., Fitriana, Y.R., Bakri, S. 2022. Bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap wilayah yang dilindungi di pulau Pahawang. *Journal of Tropical Marine Science*. 5(1): 70-76.
- Wanderi, W., Qurniati, R., Kaskoyo, H. 2019. Kontribusi tanaman agroforestri terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1): 118-127.
- Widhagdha, M.F., Hidayat, R. 2020. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi resolusi konflik sosial. *Jurnal Pemberdayaan masyarakat*. 8(1): 82-91.
- Widiatmoko, E., Ashari, S. 2018. Hubungan antara batang bawah dengan batang atas pada metode *top working* tanaman durian (*Durio zibethinus Murr*) di Kecamatan Ngantang. *Jurnal Produksi Tanaman*. 6(1): 32-37.
- Wulandari, C., Budiono, P., Yuwono, S.B., Herwanti, S. 2014. Adoption of agroforestri patterns and crop systems around Register 19 Forest Park, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20(2): 86-93.

- Wulandari, C., Landicho, L.D., Cabahug, R.E.D., Baliton, R.S., Banuwa, I.S., Herwanti, S., dan Budiono, P. 2019. Food security status in agroforestry landscapes of way betung watershed, indonesia and molawin dampalit sub watershed, philippines. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 25(3): 164-164.
- Yusran, Y., Sahide, M.A.K., Supratman, S., Sabar, A., Krott, M., Giessen, L. 2017. The empirical visibility of land use conflicts: From latent to manifest conflict through law enforcement in a national park in Indonesia. *Land Use Policy*. 62(27): 302–315.
- Yuwono, S.B. Sinakuban, N., Murtiaksono, K., Sanim, B. 2011. Land use planning of Way Betung watershed for sustainable water resources development of Bandar Lampung City. *Journal of Tropical Soils*. 16(1): 77-84.
- Yuwono, S. B., Hilmanto, R. 2015. Pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok pemilik hutan rakyat di desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal sylvia lestari*. 3(2): 99-112.
- Yuwono, S.B., Pratomo, J.A., Banuwa, I.S. 2018. Evaluasi keberhasilan tanaman reboisasi pada lahan kompensasi pertambangan emas PT. Natarang Mining. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(2): 41-50.